



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2021/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmaluddin, S.Pd ;
2. Tempat lahir : Komara, Kab. Takalar
3. Umur/tanggal lahir : 36Tahun /17 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Guru Non PNS pada MTs Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa / SEKDES (Sekretaris Desa) Kalikomara Kab. Takalar;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mks., tanggal 25 Febuari 2021 ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mks., tanggal 25 Febuari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Rahmaluddin, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Rahmaluddin, S.Pd berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 2 (Dua) bulan kurungan.
6. Menghukum pula Terdakwa Sofyan dengan membayar uang pengganti sebesar 153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebagaimana terlampir dalam surat penyitaan PN. Makassar :
 - Nomor 599/Pen.Pid/2020/PN. Sgm tanggal 16 Desember 2020.
 - Nomor 1

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7/Pen.Pid/2021/PN. Sgm tanggal 13 Januari 2021.

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 06 Januari 2013 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.
2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa serta Insentif Kepala Dusun dan Imam Dusun.
3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 November 2011 atas nama RAHMALUDDIN.
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Sertifikat Pendidik Nomor : 1881/UN36.26/SPR.R1 24/2012 tanggal 16 Februari 2012 atas nama RAHMALUDDIN.
6. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15678.Kw.21.003783/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya atas nama RAHMALUDDIN, S.Pd.
7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012 tentang Penetapan Guru Profesional Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 05/YY-DM/SKVII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Kepala,Guru dan Tenaga Honorer pada Mts Darulmuttaqin.
9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 08/YY-DM/SKVII/2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Pengangkatan Kepala,Guru dan Tenaga Honorer pada Mts Darulmuttaqin.
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 09/YY-DM/SKVII/2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pengangkatan Kepala,Guru dan Tenaga Honorer pada Mts Darulmuttaqin.
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-16/SK/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-09/SK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-10/SK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
14. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-11/SK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-18/SK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-19/SK/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-19/SK/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-14/SK/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-29/SK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : d027/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penetapan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.
21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 025/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.
22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 024/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.
23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan
GUPPI Kab. Gowa.

24. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034 Tanggal 24-06-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Januari s/d Mei 2013.
25. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 Tanggal 05-09-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Juni s/d Agustus 2013.
26. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00111 Tanggal 09-12-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan September s/d Nopember 2013.
27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00112 Tanggal 09-12-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Desember 2013.
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070 Tanggal 25-07-2014, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Madrasah Bulan Januari s/d Maret 2014.
29. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00130 Tanggal 15-12-2014, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Madrasah Bulan April s/d Nopember 2014.
30. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00133 Tanggal 15-12-2014, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Madrasah Bulan Desember 2014.
31. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 Tanggal 30-06-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Januari s/d Mei 2015.
32. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00054 Tanggal 02-07-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juni 2015.
33. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00109 Tanggal 06-10-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juli s/d September 2015.
34. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00151 Tanggal 03-12-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Oktober 2015.
35. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152 Tanggal 03-12-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Nopember 2015.

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00153 Tanggal 04-12-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Desember 2015.
37. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 Tanggal 24-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Januari 2016.
38. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00051 Tanggal 24-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Februari 2016.
39. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00053 Tanggal 26-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Maret 2016.
40. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00054 Tanggal 26-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan April 2016.
41. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057 Tanggal 31-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Mei 2016.
42. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00113 Tanggal 29-07-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juni 2016.
43. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00179 Tanggal 03-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juli 2016.
44. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00180 Tanggal 03-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Agustus 2016.
45. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00181 Tanggal 03-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan September 2016.
46. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00182 Tanggal 04-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Oktober 2016.
47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00222 Tanggal 05-12-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Nopember 2016.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00223 Tanggal 05-12-2016, Penerima Tunjangan Profesi GBPNS Madrasah Bulan Desember 2016.
49. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00106 Tanggal 29-05-2017, Penerima Tunjangan Profesi Guru GBPNS Bulan Januari s/d April 2017.
50. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152 Tanggal 07-07-2017, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Mei s/d Juni 2017.
51. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00174 Tanggal 28-07-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Januari s/d Juni 2017.
52. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00275 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Juli 2017.
53. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00276 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Agustus 2017.
54. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00277 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan September 2017.
55. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00278 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Oktober 2017.
56. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00331 Tanggal 06-12-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Nopember 2017.
57. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00332 Tanggal 06-12-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Desember 2017.
58. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00117 Tanggal 17-05-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpasssing) Bulan Januari s/d April 2018.
59. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00348 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpasssing) Bulan Mei 2018.

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00349 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Juni 2018.
61. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00350 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Juli 2018.
62. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00351 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Agustus 2018.
63. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00352 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan September 2018.
64. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Oktober 2018.
65. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00354 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Nopember 2018.
66. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00355 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Desember 2018.
67. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00103 Tanggal 15-04-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Januari s/d Maret 2019.
68. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00164 Tanggal 25-05-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan April 2019.
69. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302 Tanggal 03-10-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Juli s/d Agustus 2019.
70. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00331 Tanggal 30-10-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan September 2019.
71. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00363 Tanggal 21-11-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Oktober 2019.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405 Tanggal 09-12-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Nopember 2019.
73. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 Tanggal 09-12-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Desember 2019.
74. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00108 Tanggal 13-04-2020, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Januari s/d Maret 2020.
75. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00165 Tanggal 27-05-2020, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan April 2020.
76. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Agama.
77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1023 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
79. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2017.
80. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7214 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.
81. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.
82. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020.
83. Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak. Tanggal 04 Januari 2017.
84. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/15678/2011. Tanggal 30 Desember 2011.

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Surat Kementerian Agama Mts DarulMuttaqim Kab. Gowa (Surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran/ Bimbingan tugas tertentu (SKMT). Tambahan (S29a). Tanggal 16 Mei 2017.
86. Surat Kementerian Agama Mts DarulMuttaqim Kab. Gowa (Surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran/ Bimbingan tugas tertentu (SKMT). Tambahan (S29b). Tanggal 16 Mei 2017.
87. Surat Yayasan Guppi Gowa Kecamatan Sumba Opu Kab. Gowa.(Surat pernyataan menduduki jabatan SPMJ).Nomor : Mt.21.02/Mts-DM/SK.22/I/2017. Tanggal 04 Januari 201.
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan. Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004. 15 Juli 2004.
89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan KEUA Yayasan Ponpes Darulmuttaqim. Nomor : 05/YY/-DM/SK/VII/2004. Tanggal 15 Juli 2004.
90. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan (penetapan/ Guru Tetap Yayasan Mts Darulmuttaqim pada Yayasan Guppi Gowa). Nomor : Yp-Guppi/DM.29/SK/VII?2016. Tanggal 18 Juli 2016.
91. Surat ajuan keaktifan PTK kolektif pusat layanan PTK Simpatika (S25a). Tanggal 11 Mei 2017.
92. Lampiran Surat ajuan Keaktifan PTK kolektif Daftar Guru Aktif (S25a).
93. Surat ajuan keaktifan PTK kolektif pusat layanan PTK Simpatika (S25a). Tanggal 12 Mei 2017.
94. Lampiran surat ajuan keaktifan PTK kolektif Daftar Guru aktif (S25a). Tanggal 5 Desember 2017.
95. Surat Penetapan nomor Registrasi Guru (NRG) (S26e). tanggal 27 Desember 2016.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu identitas PTK kementrian agama RI atas nama Rahmaluddin.
97. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sertifikat pendidik Nomor : 121118009650. Tanggal 30 November 2011.
98. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keterangan Nomor : 1881/UN36.26/SPR.RI 24/2012. TAnggal 16 Februari 2012.
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Nomor : 001396/H36/1/IV/2008.
100. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Ijazah
101. 1 Lembar Surat Pernyataan tidak berstatus cpns/pns/tidak terikat instansi lain.
102. Surat Keterangan Nomor : Mt.21.02/MTs-DM/SK.27/I/2017. Tanggal 04 Januari 2017.

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 2245 Tahun 2012. Tanggal 1 November 2012.
104. Laporan Kinerja Bulanan Sasaran Kinerja Pegawai Bulan Januari-April.
105. Surat keterangan Beban Kerja (SKBK) Ditjen Pendidikan Islam- Kemenag RI. Tanggal 5 April 2019.
106. Hasil perhitungan kelayakan penerima tunjangan. Periode 2018/2019 Semester Genap.
107. Surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu (SKMT). Tanggal 10 april 2019. (S29a).
108. Rekap hasil penilaian. (S29a).
109. Surat keputusan analisa kelayakan penerimaan tunjangan (SKAKPT). (S36d). Tanggal 10 April 2019.
110. Hasil Rekapitulasi Bulanan Kehadiran Guru. (S35). Tanggal 2 April 2019.
111. Surat keterangan beban kerja. (SKBK). (S29e).
112. Daftar verifikasi dokumen pembayaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS RA/Madrasah dalam lingkup kantor kementerian agama Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017.
113. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tanggal 17 Juli 2017.
114. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/15678.Kw.21.003783/2011. Tanggal 30 Desember 2011.
115. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tanggal 12 Juli 2017.
116. Lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Madrasah Tsanawiyah Darulmuttaqim. Tanggal 17 Juli 2017.
117. Surat keterangan melaksanakan tugas pembayaran/bimbingan dan tugas tertentu (SKMT) (S29a). Tanggal 3 Oktober 2017.
118. Rekap hasil penilaian.
119. Surat keterangan beban kerja (SKBK). Nomor : Kd.21.02/...../PP.3/VII/2017. Tanggal 18 Juli 2017.
120. Surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ). Nomor : Mt.21.02.74/MTs-DM/SK.23/VII/2017. 17 Juli 2017.
121. Surat keputusan Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004. Tentang : Pengangkatan Kepala,Gulu Dan Tenaga Honorer Pada Mts. Darulmuttaqim. Tanggal 15 Juli 2004.
122. Surat keputusan KEUA Yayasan Ponpes Darulmuttaqim. Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004. Tanggal 15 Juli 2004.

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Surat keputusan Nomor : YP-GUPPY/DM.34/SK/VII/2017. Tentang Penetapan /Guru tetap Yayasan Mts Darulmuttaqim pada Yayasan pendidikan Guppi Gowa. Tanggal 13 Juli 2017.
124. Surat ajuan keaktifan PTK Kolektif.
125. Lampiran surat ajuan keaktifan PTK Kolektif.
126. Surat Keterangan. Nomor : 1881/UN36.26/SPR.RI 24/2012. Tanggal 16 Februari 2012.
127. Lampiran Ijazah. Tanggal 5 Agustus 2008.
128. Surat pernyataan tidak berstatus cpns/pns/tidak terikat instansi lain. Tanggal 17 Juli 2017.
129. Surat keterangan Nomor : Mt.2102.74/MTs-DM/SK.35/VII/2017. Tanggal 17 Juli 2017.
130. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 2245 Tahun 2012. Tentang Penetapan guru professional dalam binaan direktorat pendidikan madrasah. Tanggal 1 November 2012.
131. Jurnal Agenda Guru Tahun 2017. *terlampir dalam berkas perkara*
132. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor 0225-01-052283-50-5 atas nama Rahmaluddin. *Dikembalikan kepada terdakwa.*

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada tanggal 06 Mei 2021 yang pada pokoknya, menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS -01/P.4.13 /Ft.1/02/2021, tanggal 04 Maret 2021, sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd selaku Guru Non PNS pada MTs Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa / SEKDES (Sekretaris Desa) Kalikomara Kab. Takalar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 bertempat di MTs Darul Muttaqien Kementerian Agama Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian*

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa diketahui terdakwa merupakan guru Non PNS pada MTS Darul Muttaqien berdasarkan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan Ponpes Darul Muttaqien Nomor 05/YY-DM/SK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagai guru bidang studi Matematika dan terdakwa memiliki sertifikat sebagai Tenaga Pendidik sejak tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 Nopember 2011 dan terdakwa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang berhak menerima Tunjangan Sertiikasi Guru Non PNS setiap bulannya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dengan besaran yaitu :

- Tahun 2012	sebesar	Rp. 1.425.000,-
- Tahun 2013	sebesar	Rp. 1.425.000,-
- Tahun 2014	sebesar	Rp. 1.425.000,-
- Tahun 2015	sebesar	Rp. 1.500.000,-
- Tahun 2016	sebesar	Rp. 1.500.000,-
- Tahun 2017	sebesar	Rp. 2.560.000,-
- Tahun 2018	sebesar	Rp. 2.560.000,-
- Tahun 2019	sebesar	Rp. 2.688.500,-
- Tahun 2020	sebesar	Rp. 2.688.500,-

- Bahwa terdakwa telah memiliki SK Inpassing dan Sertiikasi Pendidik sejak tahun 2011 namun saat itu belum ada Permintaan Pengusulan Pembayaran Inpassing dari Kementerian Agama RI nanti saat tahun 2017 terdakwa mendapatkan kenaikan Tunjangan Sertifikasi dari Kementerian Agama berdasarkan Penggolongan yang ada di SK Inpassing dan besarnya disesuaikan dengan kenaikan Gaji PNS berdasarkan Golongan yang ada di SK Inpassing dan sertifikasi tersebut dibayarkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengajukan SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) yang di cetak melalui aplikasi Simpatika, selanjutnya diterbitkan oleh operator sekolah atau guru yang bersangkutan, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah, setelah itu dibawa ke kantor Kemenang Agama Kabupaten Gowa untuk disetujui, saat setelah disetujui terbit Surat Keterangan Melaksanakan Tugas sebagai guru, lalu surat tersebut diparaf oleh bagian

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sertifikasi diteruskan ke bendahara dan kemudian dana sertifikasi itu langsung masuk ke dalam rekening terdakwa nomor 022501052283505.

- Bahwa dalam data Aplikasi Simpatika pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa diketahui status terdakwa adalah Guru Non PNS pada MTs Darul Muttaqien Kabupaten Gowa dengan pelaporan telah memenuhi jam pelajaran selama 20 jam pelajaran, wali kelas selama 6 jam pelajaran total keseluruhan dalam catatan data Aplikasi Simpatika terdakwa telah melaksanakan 26 jam pelajaran yang telah dilakukan dalam setiap minggunya sebagaimana laporan yang terdakwa buat dan memasukkan datanya dalam aplikasi Simpatika setiap bulannya untuk pencairan dana sertifikasi, namun dalam pelaksanaan kegiatan mengajar yang dilakukan terdakwa di sekolah MTs Darul Muttaqien terdakwa juga melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Kale Komara yang datang menemui terdakwa di sekolah MTs Darul Muttaqien untuk pengurusan surat-surat dan saat terdakwa ditanyakan mengenai kedatangan masyarakat ke sekolah setiap minggunya hal ini langsung di jawab terdakwa hanya untuk bertemu saja dengan terdakwa, sehingga melihat hal ini kemudian pihak sekolah MTs Darul Muttaqien mengambil langkah untuk melakukan cek langsung ke Desa Kale Komara dan didapatkan fakta bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa pada Desa Kale Komara sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Komara Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atas nama terdakwa. Bahwa atas hal ini terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai Sekretaris Desa Kale Ko'mara dalam Aplikasi Simpatika melainkan terdakwa menutupi status jabatan selaku Sekretaris Desa Kale Ko'mara untuk dapat menjalankan profesinya sebagai Guru Non PNS pada sekolah MTs Darul Muttaqien Kabupaten Gowa dan mengharapkan untuk mendapat pembayaran sertifikasi guru.
- Bahwa diketahui Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki jabatan lain dalam instansi Pemerintahan atau dalam hal rangkap jabatan sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Tunjangan Proesi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2020 dalam :

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III huruf A angka 17, yaitu *“Tidak merangkap jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif, dimana kriteria Rangkap Jabatan yang tidak diperkenankan, yaitu :*
 - a. *Menjadi Perangkat Desa / Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Non Guru / Pengawas, dan TNI / Polri”*
- Bab IV huruf E angka 2 bagian f dan g, yaitu :
 - f. *Beralih tugas atau mutasi dari Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Struktural.*
 - g. *Memiliki Jabatan Rangkap, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.*

- bahwa selain itu, berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di mulai sejak terdakwa ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1023 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2017.
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7214 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.
- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.
- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020.

Dimana dalam beberapa Pentunjuk Teknis (Juknis) tersebut di atas telah diatur bahwa Guru Prosefional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI akan dihentikan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru apabila telah beralih tugas

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Mutasi dari Jabatan Fungsional Guru Ke Jabatan lain, dalam hal ini terdakwa telah dianggap Mutasi ke Instansi Lain yaitu sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Kale Ko'mara berdasarkan Surat Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan hal ini telah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2020 dimana Seorang Guru Non PNS Penerima Dana Sertifikasi tidak dikenakan untuk merangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setiap tahunnya karena terdakwa sudah ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI pada MTs Darul Muttaqien Kabupaten Gowa dan terdakwa telah menerima Tunjangan Sertifikasi Pendidik sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020, akan tetapi terdakwa tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa tidak berhak atas Tunjangan Profesi Guru yang telah diterimanya sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 700/191/LHP-K/INSP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang hasil perhitungan tunjangan Non Profesi (Sertifikasi) yang diterima terdakwa berdasarkan perhitungan rekening Koran dengan Nomor Rekening 0225010522833505 terhitung mulai Bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp.153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 BAB III.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

-----Bahwa ia Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd selaku Guru Non PNS pada MTs Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa / SEKDES (Sekretaris Desa) Kalikomara Kab. Takalar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 bertempat di MTs Darul Muttaqien Kementerian Agama Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kabupaten Takalar yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Komara Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atas nama terdakwa.
- Bahwa diketahui pula terdakwa merupakan guru Non PNS pada MTs Darul Muttaqien berdasarkan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan Ponpes Darul Muttaqien Nomor 05/YY-DM/SK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagai guru bidang studi Matematika dan terdakwa memiliki sertifikat sebagai Tenaga Pendidik sejak tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 Nopember 2011 dan terdakwa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang berhak menerima Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS setiap bulannya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dengan besaran yaitu :

- Tahun 2012 sebesar Rp. 1.425.000,-
- Tahun 2013 sebesar Rp. 1.425.000,-
- Tahun 2014 sebesar Rp. 1.425.000,-

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tahun 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-
- Tahun 2018 sebesar Rp. 2.560.000,-
- Tahun 2019 sebesar Rp. 2.688.500,-
- Tahun 2020 sebesar Rp. 2.688.500,-

- Bahwa terdakwa telah memiliki SK Inpassing dan Sertiikasi Pendidik sejak tahun 2011 namun saat itu belum ada Permintaan Pengusulan Pembayaran Inpassing dari Kementerian Agama RI nanti saat tahun 2017 terdakwa mendapatkan kenaikan Tunjangan Sertifikasi dari Kementerian Agama berdasarkan Penggolongan yang ada di SK Inpassing dan besarnya disesuaikan dengan kenaikan Gaji PNS berdasarkan Golongan yang ada di SK Inpassing dan sertifikasi tersebut dibayarkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengajukan SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) yang di cetak melalui aplikasi Simpatika, selanjutnya diterbitkan oleh operator sekolah atau guru yang bersangkutan, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah, setelah itu dibawa ke kantor Kemenang Agama Kabupaten Gowa untuk disetujui, saat setelah disetujui terbit Surat Keterangan Melaksanakan Tugas sebagai guru, lalu surat tersebut diparaf oleh bagian pembayaran sertifikasi diteruskan ke bendahara dan kemudian dana sertifikasi itu langsung masuk ke dalam rekening terdakwa nomor 022501052283505.

- Bahwa dalam data Aplikasi Simpatika pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa diketahui status terdakwa adalah Guru Non PNS pada MTs Darul Muttaqien Kabupaten Gowa dengan pelaporan telah memenuhi jam pelajaran selama 20 jam pelajaran, wali kelas selama 6 jam pelajaran total keseluruhan dalam catatan data Aplikasi Simpatika terdakwa telah melaksanakan 26 jam pelajaran yang telah dilakukan dalam setiap minggunya sebagaimana laporan yang terdakwa buat dan memasukkan datanya dalam aplikasi Simpatika setiap bulannya untuk pencairan dana sertifikasi, namun dalam pelaksanaan kegiatan mengajar yang dilakukan terdakwa di sekolah MTs Darul Muttaqien terdakwa juga melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Kale Komara yang datang menemui terdakwa di sekolah MTs Darul Muttaqien untuk pengurusan surat-surat dan saat terdakwa ditanyakan mengenai kedatangan masyarakat ke sekolah setiap minggunya hal ini langsung di jawab terdakwa hanya untuk bertemu saja dengan terdakwa, sehingga melihat hal ini kemudian pihak sekolah MTs Darul Muttaqien mengambil langkah untuk

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek langsung ke Desa Kale Komara dan didapatkan fakta bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa pada Desa Kale Komara sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Komara Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atas nama terdakwa. Bahwa atas hal ini terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai Sekretaris Desa Kale Ko'mara dalam Aplikasi Simpatika melainkan terdakwa menutupi status jabatan selaku Sekretaris Desa Kale Ko'mara untuk dapat menjalankan profesinya sebagai Guru Non PNS pada sekolah MTs Darul Muttaqien Kabupaten Gowa dan mengharapkan untuk mendapat pembayaran sertifikasi guru.

- Bahwa diketahui Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki jabatan lain dalam instansi Pemerintahan atau dalam hal rangkap jabatan sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Tunjangan Proesi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2020 dalam :

- Bab III huruf A angka 17, yaitu *"Tidak merangkap jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif, dimana kriteria Rangkap Jabatan yang tidak diperkenankan, yaitu :*

b. Menjadi Perangkat Desa / Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Non Guru / Pengawas, dan TNI / Polri"

- Bab IV huruf E angka 2 bagian f dan g, yaitu :

h. Beralih tugas atau mutasi dari Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Struktural.

i. Memiliki Jabatan Rangkap, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- bahwa selain itu, berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di mulai sejak terdakwa ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Agama.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1023 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2017.
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7214 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.
- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.
- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020.

Dimana dalam beberapa Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut di atas telah diatur bahwa Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI akan dihentikan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru apabila telah beralih tugas atau Mutasi dari Jabatan Fungsional Guru Ke Jabatan lain, dalam hal ini terdakwa telah dianggap Mutasi ke Instansi Lain yaitu sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Kale Ko'mara berdasarkan Surat Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan hal ini telah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2020 dimana Seorang Guru Non PNS Penerima Dana Sertifikasi tidak dikenakan untuk merangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setiap tahunnya karena terdakwa sudah ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI pada MTs Darul Muttaqien Kabupaten Gowa dan terdakwa telah menerima Tunjangan Sertifikasi Pendidik sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020, akan tetapi terdakwa tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa tidak

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas Tunjangan Profesi Guru yang telah diterimanya sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 700/191/LHP-K/INSP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang hasil perhitungan tunjangan Non Profesi (Sertifikasi) yang diterima terdakwa berdasarkan perhitungan rekening Koran dengan Nomor Rekening 0225010522833505 terhitung mulai Bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp.153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 BAB III.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Hasmawati, M.Pd. menerangkan :

- Bahwa adapun tugas pokok saksi sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMPLB Kabupaten Gowa pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa pada saat itu, yaitu :
 - Memantau pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah.
 - Melaksanakan pembinaan guru pendidikan agama Islam pada sekolah.
 - Membimbing guru pendidikan agama islam melalui KKG / MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).
- Bahwa benar cara kerja pengawas sekolah, terdiri dari 1 tim namun karena keterbatasan tenaga sehingga yang terjadi dilapanganya itu 1 orang ditugaskan untuk 1 sekolah dimana yang menjadi tugas awal yaitu mewancara kepala Madrasah terkait administrasi (silabus, rencana pembelajaran, perhitungan hari efektif mengajar, tujuan pembelajaran) pembelajaran diawal tahun mencakup kendala dari persiapan pembelajaran,

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati kondisi umum sekolah, menanyakan apa kendala guru, termasuk dengan pengawasan penginputan data pada aplikasi Simpatika dan data dukung pembayaran sertifikasi.

- Bahwa benar Adapun tugas sebagai pengawas sekolah yaitu ;
 - Menerima SK pembagian tugas ke pengawasan.
 - Melaksanakan tugas pemantauan, pembinaan, pembimbingan kesekolah sesuai dengan SK pembagian tugas.
 - Membuat laporan baik melalui rapat koordinasi maupun secara tertulis.
- Bahwa Bukan dalam pengawasan MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa dan MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa yang menjadi pengawas Pak Azis Masang.
- Bahwa benar yang saksi ketahui dalam proses menjadi penerima sertifikasi yaitu guru menyiapkan berkasnya berupa Pengusulan Kepala Sekolah, SK Pembagian Tugas, dan Surat Pernyataan dari guru terkait dengan jam mengajar yang cukupnya itu 24 jam per minggu yang diketahui oleh kepala sekolah, selanjutnya di input ke aplikasi Simpatika.
- Bahwa syarat menjadi guru honor tersertifikasi yaitu :
 - Guru memiliki sertifikat pendidik.
 - Aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan daftar hadir, SK pembagian tugas mengajar (terpenuhi jam mengajarnya sebanyak 24 jam tatap muka dan terdaftar di Aplikasi Simpatika)
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan penyaluran pembayaran sertifikasi guru sesuai dengan sekolah / madrasah binaan saya sesuai dengan SK Pembagian tugas.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr. Rahmaluddin sebagai guru honor sertifikasi di MTS Darulmuttaqin Bungasunggu karena yang bersangkutan di luar ke pengawasan saya, dalam hal ini adalah wilayah kepengawasan pengawas Madrasah atas nama Asis Masang.
- Bahwa benar hal tersebut tidak diperbolehkan terkait pemberian sertifikasi tunjangan profesi termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Mujahid Dahlan, S.Ag.,M.Thi., menerangkan :

- Bahwa benar adapun Tugas Pokok saksi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa pada saat itu, yaitu:
 - Urusan Umum dan RumahTangga Kantor.
 - Urusan Kepegawaian.

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Keuangan.
- Perencanaan.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada dimana Terdakwa Surat Perintah membayarnya (SPM) mulai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Guru Non PNS yaitu sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020, Namun terlebih dahulu sebelumnya di verifikasi pembayarannya oleh PPK saat itu (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah atas nama Bpk. Abdul Hafid) dimana dalam SPM tersebut ada Pembayaran atas nama Sdr. Rahmaluddin, S.Pd.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa sejak Tahun 2019 – 2020 yang sebelumnya dijabat oleh H. Jamaris selama beberapa tahun bahwa tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwasebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa juga menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan saksi juga tidak pernah mendapatkan atau menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis di Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa, padahal kami selalu mengadakan Rapat Koordinasi setiap Awal Bulan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Gowa.
- Bahwa benar dari Sisi Kepegawaian dimana dalam menerima Tunjangan dari 2 Akun yang berbeda yang sumbernya dari APBN dimana hal tersebut tidak dibolehkan dan begitupula dari Segi Pelayanan dimana yang bersangkutan dipastikan tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
- Bahwa benar Dasar Hukum dalam Pemberian dan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru terhadap Guru di Lingkungan Kementerian Agama berdasarkan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa benar Pentunjuk Teknis (Juknis) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di Lingkungan Kementerian Agama diterbitkan setiap tahun oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa benar dengan melihat aturan yang telah diatur dalam Pentunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dimana seharusnya yang bersangkutan tidak boleh lagi menerima pekerjaan lain, selain Pekerjaan Guru di Lingkungan Kementerian Agama karena yang bersangkutan sudah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulai Mei 2020.
- Bahwa benar berdasarkan aturan yang telah diatur dalam Pentunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Dirjen Pendidikan Islam

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama RI dimana seharusnya yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI karena yang bersangkutan sudah dianggap Mutasi ke Instansi Lain yaitu sebagai Sekertaris Desa dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Kale Ko'mara berdasarkan Surat Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019. Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam Pentunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2020 dimana Seorang Guru Non PNS Penerima Dana Sertifikasi tidak diperkenankan untuk merangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.

- Bahwa benar Terdakwa seharusnya melaporkan hal tersebut ke Instansi Induknya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa atau ke Kepala Sekolah yang bersangkutan ke untuk dapat diberikan Opsi untuk memilih salah satu dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut melainkan yang bersangkutan tetap menjalankan Profesinya sebagai Guru Non PNS pada Kementerian Agama RI dan sekaligus sebagai Sekertaris Desa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi Drs.H. Abdul Hafid, M.Pd., menerangkan :

- Bahwa benar Semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa yaitu pada tahun 2019 sampai dengan sekarang terdakwa memang benar adalah sebagai guru Honorer pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementrian Agama Kab. Gowa sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa sebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa juga menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan saksi juga tidak pernah mendapatkan atau menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis di Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa, padahal kami selalu mengadakan Rapat Koordinasi setiap Awal Bulan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Gowa.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan terhadap terdakwa sebagai Guru honorer pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa yaitu sejak tahun 2004 di dasarkan pada Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Guppi Gowa

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang tiap tahunnya dikeluarkan tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer Pada Yayasan Pendidikan Guppi Gowa, dimana Surat Keputusan tersebut juga ditandatangani oleh saksi Sendiri selaku Ketua Yayasan sejak tahun 2007 hingga sekarang.

- Bahwa benar untuk diangkan sebagai guru honorer adalah memiliki Ijazah minimal S1 dan sebelumnya telah mengabdikan sebagai pengajar.
- Bahwa benar aturan terkait larangan jabatan rangkap terkait pemberian sertifikasi tunjangan profesi termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
- Bahwa benar berdasarkan aturan terhadap terdakwa sebagai Guru honorer pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa yang merangkap menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tidak diperbolehkan untuk menerima sertifikasi guru dan pembayaran tunjangan tersebut haruslah dilakukan penghentian dengan penerbitan surat keputusan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi Rusnih Ekawati, S.H.,M.H., menerangkan :

- Bahwa adapun Tugas Pokok saksi selaku Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah Sebagai Pengelola Tunjangan Profesi Guru pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa pada saat itu, yaitu:
 - a. Melakukan verifikasi berkas persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru.
 - b. Melakukan pembayaran tunjangan profesi guru.
 - c. Melakukan pendataan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Mendelegasikan peserta diklat
- Bahwa benar Semenjak saksi menjabat sebagai Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah Sebagai Pengelola Tunjangan Profesi Guru pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa yaitu pada tahun 2013 sampai dengan sekarang Sdr. Rahmaluddin, S.Pd. memang benar adalah sebagai guru Honorer pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak tahun 2007.
- Bahwa benar saksi selaku Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah Sebagai Pengelola Tunjangan Profesi Guru pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwasebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa juga menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan saksi juga tidak pernah mendapatkan atau menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis di Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa, padahal kami selalu mengadakan Rapat Koordinasi setiap Awal Bulan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Gowa.

- Bahwa benar Adapun prosedur pemberian sertifikasi tunjangan profesi tersebut dengan melalui beberapa tahapan yaitu :
 - a. Mengikuti ujian kompetensi.
 - b. Apabila dinyatakan lulus kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Lanjut Profesi Guru (PLPG) selama 2 bulan.
 - c. Setelah lulus PLPG behak atas sertifikat Pendidik.
 - d. Setelah terbit Nomor Registrasi Guru (NRG) berhak dibayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama memenuhi persyaratan bayar berdasarkan juknis TPG.
- Bahwa benar sebelum proses pembayaran yang bersangkutan memasukkan berkas persyaratan pembayaran yang terdiri dari surat keterangan Beban Kerja (SKBK), Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Pembelanjaran dan Tugas Tertentu (SKMT), khusus tahun 2018 sampai sekarang memasukkan pula Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan, (SKAKPT) dan Absensi online.
- Bahwa benar Tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Bahwa aturan terkait larangan jabatan rangkap terkait pemberian sertifikasi tunjangan profesi termuat dalam Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Madrasah Tahun 2020 dalam Bab III huruf A no 17 “ *Tidak merangkap Jabatan di lembaga Eksekutif, Yudikatif, atau Legislatif. Kriteriar angkap jabatan yang tidak diperkenankan a. Menjadi Perangkat desa/Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan non Guru/Pengawas, dan TNI/POLRI.*
- Bahwa benar adapun pembayaran tunjangan profesi guru terhdap Sdr. Rahmaluddin, S. Pd sebagai Guru pada MTS Darul muttaqin Bunga sunggu Kabupaten Gowa yaitu dilakukan dengan metode transfer kerekening Bank BRI cabang Sungguminasa atas nama Rahmaluddin dengan nomor rekening 022501052283505.
- Bahwa benar adapun jumlah tunjangan tunjangansertifikasi yang diterima oleh Sdr. Rahmaluddin, S. Pd sebagai Guru pada MTS Darul muttaqin

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungasunggu Kabupaten Gowa setiap bulannya pada tahun 2013 s/d 2014 yaitu sebesar Rp 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah di potong pajak dan tahun 2015 s/d 2017 yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satujuta lima ratusribu rupiah). Kemudian tahun 2018 s/d Mei 2020 sebesar Rp. 2.688. 500 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasar SK Inpassing Golongan III/B dengan masa kerja 0 (nol) tahun 0 (nol) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

5. Saksi Ishak Ibrahim, S.E.,M.M., menerangkan :

- Bahwa adapun Tugas Pokok saya selaku pelaksana pada Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa pada saat itu, yaitu :
 - Admins Simpatika, yang terkait dengan penginputan / validasi data guru yang diusulkan oleh kepala madrasah untuk disetujui masuk dalam aplikasi agar terdaftar dalam Madrasah Induk.
 - Mengoperasikan peralatan kantor / laptop.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa telah terdaftar sebagai Guru Non PNS dimana Kepala Madrasah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu telah mengajukan berkasdan dokumenatas nama Rahmaluddin untuk didaftar dan di validasi sebagai guru Non PNS padaMTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa terdaftar sebagai Guru Honor tersertifikasi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan telah terdaftar.
- Bahwa benar Mekanisme penerimaan sertifikasi yaitu awalnya guru mendaftar dengan mengajukan SK pertama hingga SK Terakhir dan ijazah selanjutnya di usul kebagian penyelenggara Sertifikasi, setelah dinyatakan lulus seleksi berkas selanjutnya guru dipanggil untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru, setelah itu menunggu SK Dirjen Pendidikan Agama Islam, setelah itu menunggu Nomor Registrasi Guru dan setelah lengkap kemudian dilakukan pembayaran sertifikasi. Sedangkan mekanisme untuk pembayaran sertifikasi kepada guru penerima dilakukan dengan cara guru penerima serfiiikat mengajukan SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) yang di cetak melalui aplikasi, selanjutnya diterbitkan oleh operator sekolah atau guru yang bersangkutan, kemudian ditanda tangani oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah, setelah itu dibawa ke kantor Kemenang Agama Kabupaten Gowa untuk disetujui , setelah disetujui terbit Surat Keterangan Melaksanakan Tugas sebagai guru, lalu surat tersebut diparaf oleh bagian

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sertifikasi diteruskan ke bendahara dan kemudian dimasukkan ke rekening guru penerima sertifikasi.

- Bahwa benar Terdakwa menerima dana sertifikasi sejak tahun 2012 hingga bulan Mei 2020.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui data lengkap semua guru yang ada dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Gowa melalui aplikasi Simpatika dan terdakwa dapat di akses melalui aplikasi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Juknis Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Bahwa benar hal tersebut tidak diperbolehkan terkait pemberian sertifikasi tunjangan profesi termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Bahwa benar dalam Aplikasi Simpatika tidak tercantum data yang menerangkan bahwa Rahmaluddin, S.Pd sebagai Sekretaris Desa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

6. Saksi Abd. Razak, S.Pdi., menerangkan :

- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Bendahara Sekolah pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu dari tahun 2011 sampai sekarang.
 - b. Guru Honorer Bidang Studi pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Mekanisme penerimaan sertifikasi yaitu guru tersebut terdatar di satminkal (Satuan Minimal Pangkal) aktif, selanjutnya guru aktif di Simpatika dengan mengaktifkan PTK, jadwal mengajar, selanjutnya data tersebut di cetak oleh operator, kemudian ditandatangani oleh Kepala Sekolah kemudian dibawa ke Kantor Kemenag agama Kabupaten Gowa. Setelah diterima oleh Kemenag Agama Kabupaten Gowa kemudian dana sertifikasi tersebut langsung masuk ke rekening gaji guru penerima sertifikasi. Dana sertifikasi dibayarkan setiap bulan atau pun per tiga bulan.
- Bahwa benar untuk pengelolaan Dana Sertifikasi tidak dikelola oleh saya selaku Bendahara Sekolah, melainkan dana melalui Kemenag yang disalurkan langsung ke rekening guru penerima dana sertifikasi. Adapun para guru hanya menyiapkan dan melengkapi dokumen pendukung berupa SK AKPT (Surat Kelayakan Penerima Tunjangan) melalui aplikasi Simpatika yang dicetak oleh operator atau guru sekolah kemudian dibawa ke Kemenag Kabupaten dan setelah itu dana sertifikasi dicarikan ke rekening penerima.

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengetahui bahwa terdakwa telah terdaftar sebagai Guru Non PNS pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu berdasarkan SK Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darulmuttaqin Bungasunggu, namun saya sudah lupa tahun berapa.
- Bahwa benar Bahwa saya mengetahui terdakwa terdaftar sebagai Guru Honor tersertifikasi dan memiliki sertifikat sebagai Tenaga Pendidik, namun saya tidak mengetahui sejak kapan telah terdaftar.
- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan Guru Bidang Studi Matematika selama 24 Jam Pelajaran.
- Bahwa benar Yang menjadi dasar Besaran yaitu penggolongan setiap Guru Non PNS pada SK Inpassing. Sebelum Guru Non PNS memperoleh SK Inpassing besaran tunjang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerbitkan SK Inpassing adalah Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI.
- Bahwa benar Bahwa saya mengetahui hal tersebut pada tahun 2014 namun saya tidak mengetahui jika terdakwa memiliki SK dari kepala Desa Kale Komara. Bahwa saya baru mengetahui hal ini secara jelas setelah perkara ini di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gowa.
- Bahwa benar saya tidak mengetahui aturan mengenai larangan jabatan rangkap oleh guru dalam lingkup Kementerian Agama.
- Bahwa benar untuk besaran dana sertiikasi yang diterima sejak tahun 2012 hingga saat ini saya tidak mengetahui secara pasti nilainya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

7. Saksi Kasmawati, menerangkan :

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar saksi diangkat Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak Tahun 2011 berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kw.21.1/2/KP.07.6/2291/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- Bahwa benar Terdakwa terdaftar sebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar Terdakwa terdaftar sebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak 2004 Darulmuttaqin dengan Status

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darulmuttaqin Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004.

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat sebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa dimana yang bersangkutan berstatus sebagai Guru Honor Tetap Non PNS sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Sertifikat sebagai Tenaga Pendidik sejak Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 Nopember 2011 dan yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012.
- Bahwa benar Terdakwa menerima Tunjangan Sertifikasi Pendidik sejak Januari Tahun 2012 sampai dengan Bulan Mei 2020, karena saat sudah dihentikan atas Perintah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa karena yang bersangkutan sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Gowa atas Penerimaan Tunjangan Sertifikasi padahal yang bersangkutan Aktif sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar Besaran Penerimaan Tunjangan Sertifikasi oleh setiap Guru Non PNS Penerima Tunjangan Sertifikasi berdasarkan Golongan setiap Guru Non PNS pada SK Inpassing, namun sebelum Guru Non PNS memperoleh SK Inpassing maka Besaran Tunjangan Sertifikasi yang diterima oleh Guru Non PNS hanya sebesar Rp. 1.500.000,-. Bahwa SK Inpassing tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki SK Inpassing dan Sertifikasi Pendidik sejak Tahun 2011, namun pada saat itu belum ada Permintaan Pengusulan untuk Pembayaran Inpassing dari Kementerian Agama RI, jadi yang bersangkutan hanya menerima Tunjangan Sertifikasi sebesar Rp.1.500.000,- sejak dari Tahun 2012 – 2016 dan pada Tahun 2017 baru ada Permintaan Pengusulan untuk Pembayaran Inpassing dari Kementerian Agama RI sehingga yang bersangkutan mendapatkan Kenaikan Tunjangan Sertifikasi berdasarkan Penggolongan yang ada di SK Inpassing dan besarnya disesuaikan dengan Kenaikan Gaji PNS berdasarkan Golongan yang ada di SK Inpassing.
- Bahwa benar Jam Pelajaran yang harus dipenuhi oleh Seorang Guru sebagai syarat dalam menerima Tunjangan Sertifikasi yaitu sebanyak 24 Jam selama 1 Minggu.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa aktif sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, namun karena banyaknya orang yang mencari yang bersangkutan untuk Pengurusan Surat-Surat di Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sehingga saksi menaruh curiga kepada yang bersangkutan dan saksi mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan aktif sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar Seorang Guru Honor Tetap Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan dalam hal ini tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan, sedangkan berdasarkan SK yang saksi lihat tersebut dimana terdakwa diangkat menjadi Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar mengenai aturannya saksi tidak tahu secara pasti, namun saksi pernah mendengar secara langsung pada saat saksi mengikuti Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa pada sekitar Tahun 2016 namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya secara pasti dimana pada Rapat Koordinasi tersebut disampaikan bahwa Seorang Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi baik PNS dan Non PNS tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan.
- Bahwa saksi Tidak mendapatkan lagi gaji dari Yayasan namun sebelum terdakwa mendapatkan gaji sertifikasi dia mendapatkan gaji/honor dari sekolah saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengecek namun saksi hanya bertanya kepada terdakwa apakah benar kamu merangkap sebagai sekertaris desa namun dia menjawab saksi tidak merangkap karna tidak mendapatkan SK dari kepala Desa.
- Bahwa benar saksi merasa bahwa saksi sudah menjalankan tugas saksi sebagai kepala sekolah dan saksi merasa sudah menjalankan waskat saksi sebagai kepala sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Musryadi, S.E ., menerangkan :

- Bahwa benar Bahwa adapun Tugas Pokok saya selaku Auditor Muda, yaitu :

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pengawasan di ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
- Melakukan perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa benar Inspektorat Kabupaten Gowa pernah mendapat permintaan perhitungan kerugian negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penerimaan Tunjangan Guru bersertifikasi di Mts Darul Muttaqin Kementrian Agama Kabupaten Gowa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri gowa Nomor B-1810-/P.4.13/Fs/10/2020, tanggal 05 Oktober 2020 perihal permintaan perhitungan kerugian Negara.
- Bahwa benar kami melakukan audit investigasi tapi dalam hal ini kami tidak memeriksa yang bersangkutan karena pada saat itu yang bersangkutan sedang masa tahanan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa menerima tunjangan non profesi (sertifikasi) sebagai guru honor dan juga menerima hasil penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagai Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kec.Polongnagkeng Utara Kab.Takalar.
- Bahwa adapun hasil perhitungan tunjangan Non Profesi (sertifikasi) yang diterima oleh Terdakwaberdasarkan perhitungan rekening koran dengan nomor rekening 022501052283505 terhitung mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp.153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Gur Madrasah Tahun 2020 BAB III. Penerima Tunjangan Profesi Guru huruf A. Kriteria Gurur Madrasah menerima Tunjangan Profesi Guru sebagai berikut : nomor 17 "Tidak merangkap jabatan dilembaga eksekutif, yudikatif atau legislative, kriteria jabatan yang tidak diperkenankan : a. Menjadi Perangkat Desa/Kelurahan, pegawai negeri sipil dengan jabatan non guru/pengawas dan TNI/POLRI.
- Bahwa Benar adapun aturan yang dilanggar adalah petunjuk teknis tentang penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru madrasah tahun 2020 bab III yaitu penerima tunjangan profesi guru huruf A. Kriteria guru madrasah penerima tunjangan guru : Nomor 17" tidak merangkap jabatan dilembaga eksekutif, yudikatif, kriteria jabatan yang tidak diperkenankan : a. menjadi perangkat desa/kelurahan, pegawai negeri sipil dengan jabatan non gur/pengawas dan TNI/Polri.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengajar di MTS Darul Muttaqqin sebagai guru honor sejak tahun 2004 dan mendapat sertifikasi sejak tahun 2011serta menjadi sekdes kali komara sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa benar terdakwa selaku Guru Honorer tetap MTS Darul Muttaqqin Bahwa Terdakwaterdaftar sebagai Guru pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak 2004 Darulmuttaqin dengan Status Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darulmuttaqin Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 yang tiap tahun dikeluarkan.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya diberi gaji oleh yayasan berdasarkan pendapatan yayasan dengan upah berkisaran Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus) rupiah perjam, namun setelah mendapat sertifikasi guru, saya hanya mendapatkan tunjangan sertifikasi non PNS sejak tahun 2012 hingga sekarang.
- Bahwa benar terdakwa memiliki Sertifikat sebagai Tenaga Pendidik sejak Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 Nopember 2011 dan yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang berlaku sejak 1 Januari 2012.
- Bahwa benar terdakwa dalam proses menjadi penerima sertifikasi yaitu saya menyiapkan berkasnya berupa Pengusulan Kepala Sekolah, SK Pembagian Tugas, dan Surat Pernyataan dari guru terkait dengan jam mengajar yang cukup yaitu 24 jam per minggu yang diketahui oleh kepala sekolah, selanjutnya di input ke aplikasi Simpatika selanjutnya masuk melalui rekening BRI atas nama saya yakni nomor 022501052283505.
- Bahwa benar terdakwa menerima tunjangan sejak tahun 2012 sampai tahun 2020. Adapun Tunjangan Sertifikasi yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya, yaitu :
 - Tahun 2012 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tahun 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 2.560.000,-

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 sebesar Rp. 2.688.500,-
- Tahun 2020 sebesar Rp. 2.688.500,- .
- Bahwa benar terdakwa memiliki SK Inpassing dan Sertifikasi Pendidik sejak Tahun 2011, namun pada saat itu belum ada Permintaan Pengusulan untuk Pembayaran Inpassing dari Kementerian Agama RI, jadi yang bersangkutan hanya menerima Tunjangan Sertifikasi sebesar Rp.1.500.000,- sejak dari Tahun 2012 – 2016 dan pada Tahun 2017 baru ada Permintaan Pengusulan untuk Pembayaran Inpassing dari Kementerian Agama RI sehingga yang bersangkutan mendapatkan Kenaikan Tunjangan Sertifikasi berdasarkan Penggolongan yang ada di SK Inpassing dan besarnya disesuaikan dengan Kenaikan Gaji PNS berdasarkan Golongan yang ada di SK Inpassing.
- Bahwa benar terdakwa selaku Seketaris Desa Kali Komara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar sejak tahun 2013.
- Bahwa benar terdakwa terima gaji maupun tunjangan yang diterima pada tahun 2020, sudah diatur dalam peraturan Pemdes tentang struktur gaji pegawai desa. Adapun besarnya gajinya adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, dan Tunjangan tahun 2013 menerima sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tahun 2014 sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Tahun 2015 sekitar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Tahun 2019 sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Tunai, namun sekarang melalui rekening bank BPD Sulselbar cabang Takalar yang bersangkutan dengan nomor 0242010000005073 an. Rahmaluddin.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui menerima gaji sertifikasi dan gaji selaku sekdes adalah dilarang/tidak diperbolehkan.

Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai sekdes setelah saya selesai mengajar disekolah MTs Darulmuttaqin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Guru Non PNS pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak 2004 dengan Status Guru Honorer

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darulmuttaqin Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004.

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Guru Non PNS pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa memiliki Sertifikat sebagai Tenaga Pendidik sejak Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 Nopember 2011 dan yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012.
- Bahwa terdakwa merupakan Guru Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS setiap Bulannya yang Sumber Dananya dari APBN.
- Bahwa terdakwa telah menerima Tunjangan Sertifikasi sejak Tahun 2013 sampai dengan dengan Bulan Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
- Bahwa adapun Besaran Tunjangan Sertifikasi yang telah diterima oleh terdakwa setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, yaitu :

• Tahun 2013	sebesar	Rp. 1.425.000,-
• Tahun 2014	sebesar	Rp. 1.425.000,-
• Tahun 2015	sebesar	Rp. 1.500.000,-
• Tahun 2016	sebesar	Rp. 1.500.000,-
• Tahun 2017	sebesar	Rp. 2.560.600,-
• Tahun 2018	sebesar	Rp. 2.560.600,-
• Tahun 2019	sebesar	Rp. 2.688.500,-
• Tahun 2020	sebesar	Rp. 2.688.500,-

- Bahwa saat ini Pengajuan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi terdakwa sudah dihentikan atas Perintah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa karena yang bersangkutan sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Gowa atas Penerimaan Tunjangan Sertifikasi padahal yang bersangkutan menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan Sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Gaji/Tunjangan sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yang dibebankan dari Alakosi Dana Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.
- Bahwa Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sempat mendapatkan informasi pada Tahun 2016 dimana terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sehingga Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin memanggil yang bersangkutan untuk menanyakan kebenaran atas informasi tersebut, namun yang bersangkutan menyampaikan kepada Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin bahwa yang bersangkutan hanya membantu Kepala Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk mengerjakan Administrasi Desanya dan yang bersangkutan tidak mempunyai SK Pengangkatan sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa Kepala Desa Kale Ko'mara mengetahui terdakwa pernah mengajar di Mts. Darulmuttaqin, namun berdasarkan informasi langsung dari yang bersangkutan dimana Terdakwa sudah tidak mengajar lagi di Mts. Darulmuttaqin dan saat ini yang bersangkutan sudah Fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara.
- Bahwa terdakwa telah menunjukkan dimana yang bersangkutan telah menutupi Status Pekerjaan yang bersangkutan kepada masing-masing atasan langsung tempat yang bersangkutan bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Instansi Induknya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa atau ke Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dapat diberikan Opsi untuk memilih salah satu dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh yang bersangkutan, melainkan yang bersangkutan telah menutupi terkait Stutus Pekerjaannya untuk dapat menjalankan Profesinya sebagai Guru Non PNS pada Kementerian Agama RI dan sekaligus sebagai Sekertaris Desa.
- Bahwa Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan atau dengan kata lain Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama tidak dibenarkan untuk merangkap Jabatan.

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut di atas telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 dalam :
 - Bab III huruf A angka 17, yaitu :

“ Tidak merangkap Jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif, dimana Kriteria Rangkap Jabatan yang tidak diperkenankan, yaitu :

 - a. *Menjadi Perangkat Desa/Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Non Guru/Pengawas, dan TNI/Polri ”.*
 - Bab IV huruf E angka 2 bagian f dan g, yaitu :
 - f. *Beralih tugas atau mutasi dari Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Struktural.*
 - g. *Memiliki Jabatan Rangkap, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*
- Bahwa selain itu, berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dimulai sejak terdakwa ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1023 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
 - Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2017.
 - Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7214 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.
 - Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020.

Dimana dalam beberapa Pentunjuk Teknis (Juknis) tersebut di atas telah diatur bahwa Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI dihentikan Pembayaran Tunjangan Profesi Gurunya apabila telah Beralih Tugas atau Mutasi dari Jabatan Fungsional Guru Ke Jabatan lain, dimana hal ini Sdr. Rahmaluddin, S.Pdsudah dianggap Mutasi ke Instansi Lain yaitu sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Kale Ko'mara berdasarkan Surat Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019. Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam Pentunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2020 dimana Seorang Guru Non PNS Penerima Dana Sertifikasi tidak diperkenankan untuk merangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana Perbuatan terdakwa bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pentunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setiap tahunnya karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI dan yang bersangkutan sudah menerima Tunjangan Sertifikasi Pendidik sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020, akan tetapi terdakwa juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa tidak berhak atas Tunjangan Profesi Guru yang telah diterimanya sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Bahwa terdakwa Rahmaluddin S.Pd adalah Guru Non PNS pada MTs Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa / SEKDES (Sekretaris Desa)

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalikomara Kab. Takalar dan dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01 /P.4.13 /Ft.2/02/2021 yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dibawah sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa Rahmaluddin, S.Pd telah membuktikan bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya selain itu selama dalam persidangan didapati fakta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa ataupun pembeda pada perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sehingga kami menganggap bahwa pemenuhan unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana yaitu:

Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115).

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian*, halaman 14), namun menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, 2007, halaman 441).

Menimbang perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Menimbang dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Guru Non PNS pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak 2004 dengan Status Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darulmuttaqin Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004.

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Guru Non PNS pada MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa memiliki Sertifikat sebagai Tenaga Pendidik sejak Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 Nopember 2011 dan yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012.
- Bahwa terdakwa merupakan Guru Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS setiap Bulannya yang Sumber Dananya dari APBN.
- Bahwa terdakwa telah menerima Tunjangan Sertifikasi sejak Tahun 2013 sampai dengan dengan Bulan Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
- Bahwa adapun Besaran Tunjangan Sertifikasi yang telah diterima oleh terdakwa setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, yaitu :

• Tahun 2013	sebesar	Rp. 1.425.000,-
• Tahun 2014	sebesar	Rp. 1.425.000,-
• Tahun 2015	sebesar	Rp. 1.500.000,-
• Tahun 2016	sebesar	Rp. 1.500.000,-
• Tahun 2017	sebesar	Rp. 2.560.600,-
• Tahun 2018	sebesar	Rp. 2.560.600,-
• Tahun 2019	sebesar	Rp. 2.688.500,-
• Tahun 2020	sebesar	Rp. 2.688.500,-
- Bahwa saat ini Pengajuan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi terdakwa sudah dihentikan atas Perintah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa karena yang bersangkutan sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Gowa atas Penerimaan Tunjangan Sertifikasi padahal yang bersangkutan menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan Sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pengesahan Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Gaji/Tunjangan sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yang dibebankan dari Alakosi Dana Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.
- Bahwa Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sempat mendapatkan informasi pada Tahun 2016 dimana terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sehingga Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin memanggil yang bersangkutan untuk menanyakan kebenaran atas informasi tersebut, namun yang bersangkutan menyampaikan kepada Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin bahwa yang bersangkutan hanya membantu Kepala Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk mengerjakan Administrasi Desanya dan yang bersangkutan tidak mempunyai SK Pengangkatan sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa Kepala Desa Kale Ko'mara mengetahui terdakwa pernah mengajar di Mts. Darulmuttaqin, namun berdasarkan informasi langsung dari yang bersangkutan dimana Terdakwa sudah tidak mengajar lagi di Mts. Darulmuttaqin dan saat ini yang bersangkutan sudah Fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara.
- Bahwa terdakwa telah menunjukkan dimana yang bersangkutan telah menutupi Status Pekerjaan yang bersangkutan kepada masing-masing atasan langsung tempat yang bersangkutan bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Instansi Induknya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa atau ke Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dapat diberikan Opsi untuk memilih salah satu dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh yang bersangkutan, melainkan yang bersangkutan telah menutupi terkait Stutus Pekerjaannya untuk dapat menjalankan Profesinya sebagai Guru Non PNS pada Kementerian Agama RI dan sekaligus sebagai Sekertaris Desa.
- Bahwa Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan atau dengan kata lain Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama tidak dibenarkan untuk merangkap Jabatan.

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut di atas telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 dalam:
- Bab III huruf A angka 17, yaitu :
 - “ Tidak merangkap Jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif, dimana Kriteria Rangkap Jabatan yang tidak diperkenankan, yaitu :*
 - b. Menjadi Perangkat Desa/Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Non Guru/Pengawas, dan TNI/Polri ”.*
- Bab IV huruf E angka 2 bagian f dan g, yaitu :
 - f. Beralih tugas atau mutasi dari Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Struktural.*
 - g. Memiliki Jabatan Rangkap, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*

Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa selaku Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru dan menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan atau dengan kata lain Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang merangkap Jabatan tidak memenuhi unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (lex generalis) dan khusus (lex specialis), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Dengan demikian unsur “*secara melawan hukum*” **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Perbuatan Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Rahmaluddin, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire yakni melanggar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opzet* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" , Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.*

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., " Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama , Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan),(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh uraian fakta yang berkaitan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjelaskan bahwa terdakwa tidak berhak untuk menerima Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei 2020 walaupun yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Guru pada MTs Darulmuttaqin, hal ini dikarenakan terdakwa Rahmaluddin, S.Pd juga menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan Desember 2020 sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, padahal sesuai dengan aturan bahwa Seorang Guru Non PNS pada Lingkungan Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan dalam hal ini tidak dibenarkan untuk merangkap Jabatan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 BAB III yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setiap tahunnya.

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang sesuai dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, petunjuk, surat, ahli serta adanya barang bukti diperoleh persesuaian bahwa perbuatan Sofyan tersebut diatas adalah serangkaian perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan dengan tujuan menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "*Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja . (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.(Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40) ;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa adapun Besaran Tunjangan Sertifikasi yang telah diterima oleh Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, yaitu :
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tahun 2017 sebesar Rp. 2.560.600,-
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 2.560.600,-
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 2.688.500,-
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 2.688.500,-.
- Bahwa saat ini Pengajuan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Terdakwa sudah dihentikan atas Perintah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa karena yang bersangkutan sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Gowa atas Penerimaan Tunjangan Sertifikasi padahal yang bersangkutan menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan Sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Gaji/Tunjangan sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yang dibebankan dari Alakosi Dana Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.
- Bahwa Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sempat mendapatkan informasi pada Tahun 2016 dimana Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sehingga Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran atas informasi tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin bahwa Terdakwa hanya membantu Kepala Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk mengerjakan Administrasi

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desanya dan Terdakwa tidak mempunyai SK Pengangkatan sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

- Bahwa Kepala Desa Kale Ko'mara mengetahui Terdakwa pernah mengajar di Mts. Darulmuttaqin, namun berdasarkan informasi langsung dari yang bersangkutan dimana Terdakwa sudah tidak mengajar lagi di Mts. Darulmuttaqin dan saat ini yang bersangkutan sudah Fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara.
- Bahwa Terdakwa telah menunjukkan dimana terdakwa telah menutupi Status Pekerjaan pada masing-masing atasan langsung tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Instansi Induknya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa atau ke Kepala Sekolah untuk dapat diberikan Opsi untuk memilih salah satu dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa telah menutupi terkait Stutus Pekerjaannya untuk dapat menjalankan Profesinya sebagai Guru Non PNS pada Kementerian Agama RI dan sekaligus sebagai Sekertaris Desa.
- Bahwa Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan atau dengan kata lain Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama tidak dibenarkan untuk merangkap Jabatan, hal tersebut di atas telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 dalam Bab III huruf A angka 17, yaitu “*Tidak merangkap Jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif, dimana Kriteria Rangkap Jabatan yang tidak diperkenankan, yaitu :*
 - b. Menjadi Perangkat Desa/Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Non Guru/Pengawas, dan TNI/Polti ”.*
- Bab IV huruf E angka 2 bagian f dan g, yaitu :
 - f. Beralih tugas atau mutasi dari Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Struktural.*
 - g. Memiliki Jabatan Rangkap, sesuai dengan Paraturan Perundang-undangan.*
- Bahwa selain itu, berdasarkan Pentunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dimulai sejak Terdakwa ditetapkan sebagai Guru Prosefional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1023 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2017.
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7214 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.
- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.
- Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020.

Dimana dalam beberapa Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut di atas telah diatur bahwa Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI dihentikan Pembayaran Tunjangan Profesi Gurunya apabila telah Beralih Tugas atau Mutasi dari Jabatan Fungsional Guru Ke Jabatan lain, dimana hal ini Sdr. Rahmaluddin, S.Pd sudah dianggap Mutasi ke Instansi Lain yaitu sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Kale Ko'mara berdasarkan Surat Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019. Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2020 dimana Seorang Guru Non PNS Penerima Dana Sertifikasi tidak dikenakan untuk merangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setiap tahunnya karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai Guru Profesional Non PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI dan yang bersangkutan sudah menerima Tunjangan Sertifikasi Pendidik sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020, akan tetapi Terdakwa juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, sehingga Terdakwa

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhak atas Tunjangan Profesi Guru yang telah diterimanya sejak Tahun 2013 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020.

- Bahwa adapun Besaran Tunjangan Sertifikasi yang telah diterima oleh Terdakwa setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, yaitu :
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 1.425.000,-
 - Tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tahun 2017 sebesar Rp. 2.560.600,-
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 2.560.600,-
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 2.688.500,-
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 2.688.500,-.
- Bahwa saat ini Pengajuan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Terdakwa sudah dihentikan atas Perintah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa karena Terdakwa sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Gowa atas Penerimaan Tunjangan Sertifikasi padahal Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sejak Tahun 2013 sampai dengan Sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 06 Januari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Gaji/Tunjangan sebagai Sekertaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yang dibebankan dari Alakosi Dana Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.
- Bahwa Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin Bungasunggu Kabupaten Gowa sempat mendapatkan informasi pada Tahun 2016 dimana Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sehingga Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenaran atas informasi tersebut, namun Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Sekolah MTS Darulmuttaqin bahwa Terdakwa hanya membantu Kepala Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk mengerjakan Administrasi

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desanya dan Terdakwa tidak mempunyai SK Pengangkatan sebagai Sekertaris Desa Kale Komara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Instansi Induknya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa atau ke Kepala Sekolah agar dapat diberikan Opsi untuk memilih salah satu dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa telah menutupi terkait Status Pekerjaannya untuk dapat menjalankan Profesi sebagai Guru Non PNS pada Kementerian Agama RI dan sekaligus sebagai Sekertaris Desa.

Menimbang, bahwa seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan atau dengan kata lain seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama tidak dibenarkan untuk merangkap Jabatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur "*Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (R. Wiyono, SH, *Pemberantasan UU Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2008, hal 39).

Menimbang adanya Klausula "**dapat**" dari unsur ini menunjukkan bahwa "Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan" dari Terdakwa itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan "*Strict Liability*", karena dapat merugikan Keuangan Negara merupakan perumusan yang amat luas artinya "*Strict Liability*" ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, jadi ia cukup menduga akan terjadi kerugian Negara dan tidak perlu secara riil ada kerugian Negara.

Menimbang menurut A.Z. Abidin (dalam buku Prof.Dr.Jur.A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*) menyebutkan ada tiga alasan diterimanya *Strict Liability* terhadap delik-delik tertentu:

1. Adalah esensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. Dean Pund dalam menunjuk perkara Reynold V. Austin de Sons (1951) menyatakan antara lain "*Such Statutes are and inefficient to do their whole duty in the interest of public health or safety or moral*".

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembuktian *mens Rea* (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability* (perkara R.V. St.Margaret's Ltd).

Menimbang *Strict Liability* tersebut dapat diterapkan dalam perkara korupsi ini, dengan alasan:

- a. Perkara Korupsi merupakan suatu “*extra ordinary crimes*” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, oleh karena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola “*extra ordinary*”.
- b. Bahwa delik Korupsi merupakan kejahatan struktural, inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik.
- c. Bahwa pembuktian delik korupsi adalah sangat sulit pembuktiannya, disebabkan oleh multi faktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam *status beyond the law* (Pendapat Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta Tahun 2001 halaman 3).
- d. Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangkau oleh Undang-undang yang ada dan berlindung di balik asas legalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karakteristik berstatus dan berpendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Dr.Jur. A. Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”.

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Penjelasan umum Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 menentukan kata “*dapa*” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur delik yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa yang dimaksud dengan “**keuangan negara**” adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Menimbang yang dimaksud dengan “**perekonomian negara**” adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Instansi Induknya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa atau ke Kepala Sekolah agar dapat diberikan Opsi untuk memilih salah satu dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa telah menutupi terkait Status Pekerjaannya untuk dapat menjalankan Profesi sebagai Guru Non PNS pada Kementerian Agama RI dan sekaligus sebagai Sekertaris Desa dan Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi Guru tidak dibenarkan untuk menduduki Jabatan lain dalam Instansi Pemerintahan atau dengan kata lain Seorang Guru Non PNS pada Kementerian Agama tidak dibenarkan untuk merangkap Jabatan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 BAB III yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan Kerugian Negara atas Laporan Hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan Tindak

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi penerimaan Tunjangan Guru Bersertifikasi di MTs DarulMuttaqien Kementerian Agama Kabupaten Gowa dari Dinas Inspektorat Kabupaten Gowa Nomor 700/191/LHP-K/Insp/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan hasil perhitungan tunjangan Non Profesi (Sertifikasi) yang diteria terdakwa berdasarkan perhitungan rekening Koran dengan Nomor rekening 022501052283505 terhitung mulai Bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp. 153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah). Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah tahun 2020 BAB III. Penerima Tunjangan Profesi Guru Huruf A. Kriteria guru Madrasah menerima Tunjangan Profesi guru sebagai berikut : Nomor 17 *"tidak merangkap jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif atau legislative, kriteria jabatan yang tidak diperkenankan : a. Menjadi Perangkat Desa / Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Non guru / Pengawas dan TNI / Polri."*

Dengan demikian unsur *"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Rahmaluddin, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), maka menurut Majelis Hakim *"Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Rahmaluddin, dapat dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp.158.407.983,67 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) yang belum terpulihkan, dimana terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian negara tersebut sehingga apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Penuntut Umum dapat menyita harta benda

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan, maka sekaligus Majelis telah mempertimbangkan pula semua pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka sepatutnya terhadap Terdakwa untuk dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan para terdakwa belum mengembalikan sebagian kerugian Negara tersebut;

Hal- hal atau keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Rahmaluddin, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Rahmaluddin, S.Pd berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider **1 (satu)** bulan kurungan.
6. Menghukum pula Terdakwa Sofyan dengan membayar uang pengganti sebesar 153.295.400,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebagaimana terlampir dalam surat penyitaan PN. Makassar :

- Nomor 599/Pen.Pid/2020/PN. Sgm tanggal 16 Desember 2020.
- Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN. Sgm tanggal 13 Januari 2021.

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 06 Januari 2013 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sekretaris Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.

2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa serta Insentif Kepala Dusun dan Imam Dusun.

3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.

4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Sertifikat Pendidik Nomor : 1241118009650 tanggal 30 November 2011 atas nama RAHMALUDDIN.

5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Sertifikat Pendidik Nomor : 1881/UN36.26/SPR.R1 24/2012 tanggal 16 Februari 2012 atas nama RAHMALUDDIN.

6. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15678.Kw.21.003783/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya atas nama RAHMALUDDIN, S.Pd.

7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2245 Tahun 2012 tanggal 01 Nopember 2012 tentang Penetapan Guru Profesional Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 05/YY-DM/SKVII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Kepala, Guru dan Tenaga Honorar pada Mts Darulmuttaqin.

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 08/YY-DM/SKVII/2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Pengangkatan Kepala, Guru dan Tenaga Honorer pada Mts Darulmuttaqin.
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 09/YY-DM/SKVII/2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pengangkatan Kepala, Guru dan Tenaga Honorer pada Mts Darulmuttaqin.
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-16/SK/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-09/SK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-10/SK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
14. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-11/SK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-18/SK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-19/SK/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-19/SK/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-14/SK/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : YP-GUPPI/DM-29/SK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Guru dan Tenaga Honorer pada Yayasan Pendidikan GUPPI Gowa.
20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : d027/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penetapan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 025/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.
22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 024/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.
23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/SK-YP.GUPPI/MTS/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Wilayah Binaan Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Gowa.
24. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034 Tanggal 24-06-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Januari s/d Mei 2013.
25. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 Tanggal 05-09-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Juni s/d Agustus 2013.
26. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00111 Tanggal 09-12-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan September s/d Nopember 2013.
27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00112 Tanggal 09-12-2013, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Desember 2013.
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070 Tanggal 25-07-2014, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Madrasah Bulan Januari s/d Maret 2014.
29. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00130 Tanggal 15-12-2014, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Madrasah Bulan April s/d Nopember 2014.
30. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00133 Tanggal 15-12-2014, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Madrasah Bulan Desember 2014.
31. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 Tanggal 30-06-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Januari s/d Mei 2015.

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00054 Tanggal 02-07-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juni 2015.
33. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00109 Tanggal 06-10-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juli s/d September 2015.
34. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00151 Tanggal 03-12-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Oktober 2015.
35. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152 Tanggal 03-12-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Nopember 2015.
36. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00153 Tanggal 04-12-2015, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Desember 2015.
37. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 Tanggal 24-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Januari 2016.
38. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00051 Tanggal 24-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Februari 2016.
39. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00053 Tanggal 26-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Maret 2016.
40. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00054 Tanggal 26-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan April 2016.
41. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057 Tanggal 31-05-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Mei 2016.
42. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00113 Tanggal 29-07-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juni 2016.
43. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00179 Tanggal 03-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Juli 2016.

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00180 Tanggal 03-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Agustus 2016.
45. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00181 Tanggal 03-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan September 2016.
46. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00182 Tanggal 04-11-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Oktober 2016.
47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00222 Tanggal 05-12-2016, Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS Bulan Nopember 2016.
48. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00223 Tanggal 05-12-2016, Penerima Tunjangan Profesi GBPNS Madrasah Bulan Desember 2016.
49. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00106 Tanggal 29-05-2017, Penerima Tunjangan Profesi Guru GBPNS Bulan Januari s/d April 2017.
50. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152 Tanggal 07-07-2017, Penerima Tunjangan Profesi Non PNS Bulan Mei s/d Juni 2017.
51. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00174 Tanggal 28-07-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Januari s/d Juni 2017.
52. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00275 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Juli 2017.
53. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00276 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Agustus 2017.
54. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00277 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan September 2017.
55. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00278 Tanggal 01-11-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpasssing) Guru Non PNS Bulan Oktober 2017.

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00331 Tanggal 06-12-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpassing) Guru Non PNS Bulan Nopember 2017.
57. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00332 Tanggal 06-12-2017, Penerima Tunjangan Profesi (Inpassing) Guru Non PNS Bulan Desember 2017.
58. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00117 Tanggal 17-05-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Januari s/d April 2018.
59. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00348 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Mei 2018.
60. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00349 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Juni 2018.
61. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00350 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Juli 2018.
62. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00351 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Agustus 2018.
63. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00352 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan September 2018.
64. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Oktober 2018.
65. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00354 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Nopember 2018.
66. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00355 Tanggal 12-12-2018, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS Madrasah (Inpassing) Bulan Desember 2018.
67. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00103 Tanggal 15-04-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Januari s/d Maret 2019.

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00164 Tanggal 25-05-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan April 2019.
69. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302 Tanggal 03-10-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Juli s/d Agustus 2019.
70. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00331 Tanggal 30-10-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan September 2019.
71. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00363 Tanggal 21-11-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Oktober 2019.
72. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405 Tanggal 09-12-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Nopember 2019.
73. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 Tanggal 09-12-2019, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Desember 2019.
74. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00108 Tanggal 13-04-2020, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan Januari s/d Maret 2020.
75. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00165 Tanggal 27-05-2020, Penerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS (Inpassing) Bulan April 2020.
76. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1023 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
79. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2017.

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7214 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.
81. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.
82. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2020.
83. Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak. Tanggal 04 Januari 2017.
84. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/15678/2011. Tanggal 30 Desember 2011.
85. Surat Kementerian Agama Mts DarulMuttaqim Kab. Gowa (Surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran/ Bimbingan tugas tertentu (SKMT). Tambahan (S29a). Tanggal 16 Mei 2017.
86. Surat Kementerian Agama Mts DarulMuttaqim Kab. Gowa (Surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran/ Bimbingan tugas tertentu (SKMT). Tambahan (S29b). Tanggal 16 Mei 2017.
87. Surat Yayasan Guppi Gowa Kecamatan Sumba Opu Kab. Gowa.(Surat pernyataan menduduki jabatan SPMJ).Nomor : Mt.21.02/Mts-DM/SK.22/I/2017. Tanggal 04 Januari 201.
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan. Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004. 15 Juli 2004.
89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan KEUA Yayasan Ponpes Darulmuttaqim. Nomor : 05/YY/-DM/SK/VII/2004. Tanggal 15 Juli 2004.
90. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan (penetapan/ Guru Tetap Yayasan Mts Darulmuttaqim pada Yayasan Guppi Gowa). Nomor : Yp-Guppi/DM.29/SK/VII?2016. Tanggal 18 Juli 2016.
91. Surat ajuan keaktifan PTK kolektif pusat layanan PTK Simpatika (S25a). Tanggal 11 Mei 2017.
92. Lampiran Surat ajuan Keaktifan PTK kolektif Daftar Guru Aktif (S25a).
93. Surat ajuan keaktifan PTK kolektif pusat layanan PTK Simpatika (S25a). Tanggal 12 Mei 2017.
94. Lampiran surat ajuan keaktifan PTK kolektif Daftar Guru aktif (S25a). Tanggal 5 Desember 2017.
95. Surat Penetapan nomor Registrasi Guru (NRG) (S26e). tanggal 27 Desember 2016.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu identitas PTK kementrian agama RI atas nama Rahmaluddin.

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sertifikat pendidik Nomor : 121118009650.
Tanggal 30 November 2011.
98. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keterangan Nomor :
1881/UN36.26/SPR.RI 24/2012. Tanggal 16 Februari 2012.
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Nomor :
001396/H36/1/IV/2008.
100. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Ijazah
101. 1 Lembar Surat Pernyataan tidak berstatus cpns/pns/tidak terikat
instansi lain.
102. Surat Keterangan Nomor : Mt.21.02/MTs-DM/SK.27/I/2017. Tanggal 04
Januari 2017.
103. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 2245 Tahun
2012. Tanggal 1 November 2012.
104. Laporan Kinerja Bulanan Sasaran Kinerja Pegawai Bulan Januari-April.
105. Surat keterangan Beban Kerja (SKBK) Ditjen Pendidikan Islam-
Kemenag RI. Tanggal 5 April 2019.
106. Hasil perhitungan kelayakan penerima tunjangan. Periode 2018/2019
Semester Genap.
107. Surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan
dan tugas tertentu (SKMT). Tanggal 10 april 2019. (S29a).
108. Rekap hasil penilaian. (S29a).
109. Surat keputusan analisa kelayakan penerimaan tunjangan (SKAKPT).
(S36d). Tanggal 10 April 2019.
110. Hasil Rekapitulasi Bulanan Kehadiran Guru. (S35). Tanggal 2 April
2019.
111. Surat keterangan beban kerja. (SKBK). (S29e).
112. Daftar verifikasi dokumen pembayaran tunjangan profesi bagi guru
bukan PNS RA/Madrasah dalam lingkup kantor kementerian agama
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017.
113. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tanggal 17 Juli 2017.
114. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor :
B.II/3/15678.Kw.21.003783/2011. Tanggal 30 Desember 2011.
115. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tanggal 12 Juli 2017.
116. Lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Madrasah
Tsanawiyah Darulmuttaqim. Tanggal 17 Juli 2017.
117. Surat keterangan melaksanakan tugas pembayaran/bimbingan dan
tugas tertentu (SKMT) (S29a). Tanggal 3 Oktober 2017.
118. Rekap hasil penilaian.

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Surat keterangan beban kerja (SKBK). Nomor :
Kd.21.02/...../PP.3/VII/2017. Tanggal 18 Juli 2017.
 120. Surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ). Nomor :
Mt.21.02.74/MTs-DM/SK.23/VII/2017. 17 Juli 2017.
 121. Surat keputusan Nomor : 05/YY-DM/SK/VII/2004. Tentang :
Pengangkatan Kepala, Gulu Dan Tenaga Honorer Pada Mts.
Darulmuttaqim. Tanggal 15 Juli 2004.
 122. Surat keputusan KEUA Yayasan Ponpes Darulmuttaqim. Nomor :
05/YY-DM/SK/VII/2004. Tanggal 15 Juli 2004.
 123. Surat keputusan Nomor : YP-GUPPY/DM.34/SK/VII/2017. Tentang
Penetapan /Guru tetap Yayasan Mts Darulmuttaqim pada Yayasan
pendidikan Guppi Gowa. Tanggal 13 Juli 2017.
 124. Surat ajuan keaktifan PTK Kolektif.
 125. Lampiran surat ajuan keaktifan PTK Kolektif.
 126. Surat Keterangan. Nomor : 1881/UN36.26/SPR.RI 24/2012. Tanggal 16
Februari 2012.
 127. Lampiran Ijazah. Tanggal 5 Agustus 2008.
 128. Surat pernyataan tidak berstatus cpns/pns/tidak terikat instansi lain.
Tanggal 17 Juli 2017.
 129. Surat keterangan Nomor : Mt.2102.74/MTs-DM/SK.35/VII/2017. Tanggal
17 Juli 2017.
 130. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 2245 Tahun
2012. Tentang Penetapan guru professional dalam binaan direktorat
pendidikan madrasah. Tanggal 1 November 2012.
 131. Jurnal Agenda Guru Tahun 2017. *terlampir dalam berkas perkara*
 132. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor 0225-01-052283-50-5
atas nama Rahmaluddin. *Dikembalikan kepada terdakwa.*
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami HARTO PANCONO, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H., dan YOHANES MARTEN, SH, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 25 Februari 2021, Nomor : 012/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks., Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 20 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan dibantu oleh SUDHARMONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, SH., M.H. dan JUANDARITA RACHMAN, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, SH.,MH.

YOHANES MARTEN,SH.

Panitera Pengganti

SUDHARMONO, S.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)